



**P U T U S A N**

**Nomor 96/PDT/2021/ PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KOMANG SUMIATI** : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Sumbawa 16-05-1993, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pakis II/11, BTN Sweta Ling. Sayo Baru, RT/RW 003/281, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I WAYAN YOGI SWARA, SH., SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, SH., MH., ZIKRULLAH, SH., dan BAIHAQY, SH., MH.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat I.Y.S-LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 050/SK.Pdt/I.Y.S-LO/ADV&KH/IX/2020, tertanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Register Nomor 315/SK-HK/2020/PN.Pya. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

**NI NYOMAN SUTRININGSIH**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan mulya Regency No. 07, RT/RW 003/001, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

*Halaman 1 dari 8 Putusan No. 96/PDT/2021/PT.MTR.*



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MUNARIS, SH., SURYA BAKTI, SH., JURNALIS, SH., dan SYAMSUL RIZAL, S.Sy.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OFFICE – MUNARIS, SH., & PARTNERS yang beralamat di Jln. TGH. Lopan, Komplek Ruko No. 1, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 150.Adv-RA.SK.2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Register Nomor 317/SK-HK/2020/PN.Pya. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 09 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan kelebihan pembayaran hutang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 74.735.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

*Halaman 2 dari 8 Putusan No. 96/PDT/2021/PT.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Praya ternyata bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 09 Maret 2021 Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.Pya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 22 Maret 2021 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya yang telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021, supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun para pihak yang berperkara tidak mempergunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 April 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

*Halaman 3 dari 8 Putusan No. 96/PDT/2021/PT.MTR.*



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 9 Maret 2021, No. 85/Pdt.G./2020/PN.Pya;
3. Menghukum terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi;
4. Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Negeri Praya tanggal 09 Maret 2021 Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.Pya maupun Memori banding dari Pemanding semula Pengugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya berikut ini;

**DALAM KOMPENSI ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , telah terbukti ada hubungan hutang piutang antara Penggugat sekarang Pemanding dengan Tergugat sekarang Terbanding dan telah terbukti pula Tergugat sekarang Terbanding sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat sekarang Pemanding atas kewajibannya , pembayaran tersebut dilakukan secara transfer dan tunai dan terbukti pula telah terjadi kelebihan bayar dari Tergugat sekarang Terbanding kepada Penggugat sekarang Pemanding sebesar Rp.74.735.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan , dalam point (4) Bahwa terhadap

*Halaman 4 dari 8 Putusan No. 96/PDT/2021/PT.MTR.*



bukti-bukti transfer yang diajukan oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi dalam persidangan bisa jadi merupakan transfer diluar hutang kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi, mengingat seluruh anggota arisan menyeter uang arisan ke Penggugat/ Tergugat Rekonvensi melalui Transfer bank. Sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Penggugat Rekonvensi melakukan kelebihan pembayaran hutang mohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pembanding sebagaimana yang disebutkan dalam memori bandingnya point (4) tersebut soal kemungkinnan, sedangkan tentang kelebihan bayar yang telah terjadi dalam hubungan hutang piutang antara Pembanding dan Terbanding , merupakan fakta yang telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang dikemukakan oleh pembanding sebagai kemungkinan (bisa jadi) merupakan transfer diluar hutang kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding , tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tidak terbukti Tergugat sekarang Terbanding telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat sekarang Pembanding, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan tingkat pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, dalam hubungan hutang piutang Pembanding semula Tergugat rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat rekonvensi, telah terjadi kelebihan bayar dari Terbanding semula Penggugat rekonvensi kepada Pembanding semula Tergugat rekonvensi sebesar Rp.74.735.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), maka gugatan dalam rekonvensi yang dapat dikabulkan adalah sebesar kelebihan tersebut ,

*Halaman 5 dari 8 Putusan No. 96/PDT/2021/PT.MTR.*



yaitu sebesar Rp.74.735.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, maka pertimbangan tersebut juga diambil alih menjadi pertimbangan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi juga dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Putusan Negeri Praya tanggal 09 Maret 2021 Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.Pya yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 09 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 8 Putusan No. 96/PDT/2021/PT.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami Ni Made Sudani, S.H, M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Bari A. Rahim, SH, MH., dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 April 2021 Nomor : 96/PDT/2021/PT.MTR, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta oleh Juslak A.L.B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

t.t.d.

t.t.d.

Abdul Bari A. Rahim, S.H, M.H.

Ni Made Sudani, S.H, M.Hum

t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d

Juslak A.L.B, SH.

## Perincian biaya perkara :

-	Materai	:	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
-	Biaya Pemberkasan	:	<u> Rp.130.000,-</u>
Jumlah		:	Rp.150.000,-

Halaman 7 dari 8 Putusan No. 96/PDT/2021/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Juni 2021.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Halaman 8 dari 8 Putusan No. 96/PDT/2021/PT.MTR.